

## **Tahap Baru Penegakan HAM di Indonesia**

### **Mohammad Fajrul Falaakh**

SETELAH cukup lama menjadi bahan perdebatan, bahkan terhitung sejak perumusan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45), kini masalah hak-hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menapaki tahap baru. Hal ini ditandai dengan pembentukan Komisi Nasional HAM berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 50/1993, tanggal 7 Juni 1993. menurut keterangan, Komisi tersebut bersifat independen, memiliki anggaran dasar dan rumah tangga serta mekanisme organisasi tersendiri.

Pembentukan Komisi –yang diumumkan pada hari ulang tahun Presiden (8 Juni)– ini merupakan tahap baru perkembangan HAM, karena bangsa Indonesia memperdebatkan cukup lama. Bahkan, perdebatan tak menyangkut perumusan HAM dalam UUD '45 (terutama antara Mohammad Hatta dan Soepomo) melainkan juga menyangkut keinginan untuk memperluas rumusan dalam piagam terpisah berdasarkan Ketetapan MPR. Di tengah perdebatan dan keanggotaan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-bangsa, pembentukan Komisi Nasional HAM merupakan langkah yang konstruktif.

Masalahnya ialah, bagaimana memberikan apresiasi terhadap Komisi tersebut. Hal ini dipandang penting, karena pelaksanaan tugas Komisi akan menyangkut kepentingan masyarakat. Keanggotaan yang luas dan mekanisme organisasi yang mandiri ada Komisi tersebut merupakan tanda bagi kemungkinan keterlibatan masyarakat.

### **Konteks Kelembagaan**

Memikirkannya dalam kerangka lembaga-lembaga negara di Indonesia, pembentukan Komisi Nasional HAM sesungguhnya menarik. Bukankah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dapat memegang peran yang kini ditangani komite ini? Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sesungguhnya memungkinkannya untuk menjadi pemantau penegakan HAM. Sayangnya, selama ini tidak ada Komisi khusus MPR mengenai hal ini. MPR hanya bersidang sekali dalam lima tahun dan Badan Pekerja MPR (BP-MPR) tetap tak difungsikan di luar persiapan Sidang Umum MPR.

Di lain pihak, tugas pengawasan sehari-hari yang dipikul DPR sesungguhnya memungkinkan lembaga tinggi negara ini untuk melakukan pemantauan terhadap penegakan HAM. Untuk itu dapat dibentuk komisi HAM tersendiri, karena pemantauan HAM memang tak mungkin dilakukan hanya oleh sebuah komisi (Komisi III/Hukum misalnya). Namun, karena DPR telah begitu sibuk dengan tugas sehari-hari untuk menjadi mitra kerja eksekutif, dan terdapat kritik terhadap kualitas anggota-anggotanya, pemantauan HAM secara khusus tak dilakukan melalui DPR.

Agaknya karena juga akan mengesankan, bahwa pemantauan HAM oleh MPR maupun DPR hanya akan diarahkan terhadap perilaku Pemerintah, kemungkinan-kemungkinan membentuk Komisi HAM tak dilakukan di MPR maupun DPR. Atau, barangkali karena anggota-anggota MPR dan/atau DPR sedang bersikap konservatif dan tak melihat tanda-tanda zaman?

Sementara itu, di DPA hanya terdapat empat komisi (Pertahanan dan Keamanan;; Politik; Ekonomi, Keuangan dan Industri; dan Kesejahteraan Rakyat). Sayang, nasehat-nasehat DPA terhadap Presiden sejauh ini tak dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Hubungan kepenasehatan antara DPA dan Presiden dinilai bersifat internal. Sidang-sidang DPA pun dinyatakan bersifat tertutup (kecuali dinyatakan sebaliknya; namun pernahkah dinyatakan terbuka selama ini?). masalah HAM, meskipun dapat tercakup dalam empat komisi DPA, memang memerlukan keterbukaan informasi.

Begitulah, pilihan justru jatuh pada pembentukan Komisi independen di luar semua kemungkinan dalam konteks kelembagaanegaraa, Komisi Nasional HAM memang sulit memiliki akses yang memadai mengenai berbagai hal yang terkait dengan penegakan HAM di Tanah-air. Akibatnya, bukan hanya pemantauan Komisi bisa diragukan, pembentukannya pun tak akan merangsang gairah masyarakat untuk memberikan penghargaan. Kemungkinan-kemungkinan terakhir yang tak menguntungkan ini perlu diperhatikan dan diantisipasi secara dini.

### **Non-Eksklusif**

Agar tak terkesan eksklusif kerana keanggotaannya oleh tokoh-tokoh masyarakat di Pusat, sebaiknya jika lapisan masyarakat yang lebih luas dapat melibatkan diri dalam mekanisme organisatorik Komisi Nasional HAM. Pembentukan perwakilan-perwakilan di berbagai daerah, namun tak bersifat massal, dirasa perlu. Pengamatan atas penegakan HAM yang berskala nasional akan sulit dibayangkan wujudnya, tanpa pemantauan di tingkat daerah.

Mengingat wataknya yang independen, agaknya Komite tak perlu mengabaikan keberadaan organisasi-organisasi atau lembaga yang sejauh ini sering berurusan dengan masyarakat seperti lembaga bantuan hukum dan swadaya masyarakat, dalam upaya pemantauan HAM di daerah. Pendek kata, lebih baik jika independensi Komisi (dari pihak Pemerintah) dapat tercermin pula dalam keanggotaan di daerah.

Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelaksanaan kerja Komisi, termasuk keterlibatan media massa dalam kehidupan pers yang bebas, memang merupakan suatu keniscayaan. Cara ini memungkinkan pemantauan Komisi berjangkauan luas, dalam arti tak hanya pemantauan penegakan HAM oleh Pemerintah (di tingkat Pusat maupun daerah, melainkan juga menjangkau perwujudan HAM di antara sesama anggota masyarakat.

### **Tugas Menanti**

Di antara negara-negara berkembang, awal bulan Mei silam Kerajaan konservatif Saudi Arabia telah membentuk komisi HAM, yang diketuai oleh mantan hakim Syekh Abdallah al-Mas'ari dan beranggotakan sejumlah intelektual setempat. Kini Indonesia membentuk Komite Nasional HAM yang akan diketuai oleh mantan Ketua Mahkamah Agung R.I. perkembangan kelembagaan ini patut disambut, apalagi menjelang Konperensi PBB tentang HAM di Wina, Austria, bulan Juni tahun ini.

Apakah kecenderungan progresif dan Konperensi PBB tersebut akan membuka jaringan pemantauan ineternasional, dan penetapan standar universal, bagi penegakan HAM di Indonesia,

masih perlu ditunggu dalam waktu yang cukup panjang. Setelah pembentukan lembaga dan Konperensi PBB dimaksud, tugas-tugas nyata akan segera dihadapi oleh Komisi Nasional HAM. Tentu saja, harapan dan dukungan yang cukup perlu diberikan kepada lembaga ini. Tanpa dukungan yang cukup, dan situasi yang memadai, upaya penegakan HAM di Indonesia atau dimanapun –meskipun sekedar memantaunya– tak mudah untuk dilakukan. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 11/6/1993)